



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SYAHRAN MUBARAK alias CACAU bin H. HALI;**
 2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
 3. Umur / tgl lahir : 24 tahun / 1 Januari 1997;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Amparraya RT 003 RW 002
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Sdr. NORHANIFANSYAH, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut RT 17 LK VIII Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 30 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn, tanggal 25 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 149/Pid.-Sus/2021/PN Kgn, tanggal 25 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn, atas nama **SYAHRAN MUBARAK alias CACAU bin H. HALI**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI bersalah melakukan "*Tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam type RM962 dengan No. Imei 1355146/06/043420/9 dan No. HP 087728952214
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Amparaya RT. 003 RW. 002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 12.40 Wita saksi RONI PRIYANTO Bin BAMBANG EKA SUPRIYANTO bersama saksi I GD. DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA dan rekan kerja lainnya telah mendapat informasi tentang pelaku penggelapan sepeda motor kemudian saksi bersama rekan mendatangi tempat di Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan saksi bersama rekan mengamankan saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN (dilakukan penahanan dalam berkas perkara terpisah) ke Polsek Padang Batung kemudian saksi bersama rekan memeriksa saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu setelah di interogasi darimana saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab didapat dari terdakwa SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI;
Bahwa kemudian saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN dibawa untuk menunjukkan rumah terdakwa SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI yang berhasil diamankan karena pada saat itu terdakwa berada dirumah setelah itu dilakukan pengeledahan di rumahnya terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type RM962 dengan No. IMEI : 355146/06/043420/9, dan No. HP : 087728952214 milik terdakwa SYAHRAN MUBARAK Als CACAU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Bin H. HALI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei sekira jam 11.30 Wita saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN datang kerumah terdakwa SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI di Desa Amparaya RT. 003 RW. 002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang langsung mengasih uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa berangkat mencari Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan sepeda motor saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN selang waktu kurang lebih 30 menit terdakwa datang dan mengatakan kepada saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di taruh di dalam kotak rokok sampoerna 16 warna merah di sela-sela posisi tengah sepeda motor kemudian saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN mengambil dan langsung memasukkannya kedalam saku celana kemudian pergi;

Bahwa berat 2 (dua) paket plastik kecil diduga sabu yang disita dari saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 041/10841.00/2021 Tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI NIK P91556 Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Padang Batung setelah ditimbang yakni berat kotor 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0,10 \times 2 = 0,20$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian disihkan sebanyak 0,02 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, jadi berat bersih sabu = 0,11 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0511 Tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau



tersebut Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa saksi RONI PRIYANTO Bin BAMBANG EKA SUPRIYANTO bersama saksi I GD. DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Batung untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SYAHRAN MUBARAK AIS CACAU Bin H. HALI** pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Amparaya RT. 003 RW. 002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 12.40 Wita saksi RONI PRIYANTO Bin BAMBANG EKA SUPRIYANTO bersama saksi I GD. DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA dan rekan kerja lainnya telah mendapat informasi tentang pelaku penggelapan sepeda motor kemudian saksi bersama rekan mendatangi tempat di Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan saksi bersama rekan mengamankan saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN (dilakukan penahanan dalam berkas perkara terpisah) ke Polsek Padang Batung kemudian saksi bersama rekan memeriksa saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN dan ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu setelah di interogasi darimana saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan dijawab didapat dari terdakwa SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI;

Bahwa kemudian saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN dibawa untuk menunjukkan rumah terdakwa SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI yang berhasil diamankan karena pada saat itu terdakwa berada dirumah setelah itu dilakukan pengeledahan di rumahnya terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type RM962 dengan No. IMEI : 355146/06/043420/9, dan No. HP : 087728952214 milik terdakwa SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei sekira jam 11.30 Wita saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN datang kerumah terdakwa SYAHRAN MUBARAK Als CACAU Bin H. HALI di Desa Amparaya RT. 003 RW. 002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang langsung mengasih uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa berangkat mencari Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan sepeda motor saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN selang waktu kurang lebih 30 menit terdakwa datang dan mengatakan kepada saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di taruh di dalam kotak rokok sampoerna 16 warna merah di sela-sela posisi ten-

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn



gah sepeda motor kemudian saudara saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN mengambil dan langsung memasukkannya kedalam saku celana kemudian pergi;

Bahwa berat 2 (dua) paket plastik kecil diduga sabu yang disita dari saudara M. IHSAN Als ISAN Bin SAMBERAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 041/10841.00/2021 Tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI NIK P91556 Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Padang Batung setelah ditimbang yakni berat kotor 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0,10 \times 2 = 0,20$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 0,13 (nol koma tiga belas) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, jadi berat bersih sabu = 0,11 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0511 Tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa saksi RONI PRIYANTO Bin BAMBANG EKA SUPRIYANTO bersama saksi I GD. DEDE YUDHA RESDIKA Bin KADEK SUARDIKA menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Padang Batung untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **I GEDE DEDE YUDHA RESDIKA bin KADEK SUARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Padang Batung antara lain Saksi Rony Priyanto telah mengamankan Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Amparaya Rt.003 Rw.002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 12.40 Wita di Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi bersama rekan kerja lainnya mendapatkan informasi tentang pelaku penggelapan sepeda motor kemudian Saksi bersama rekan dipimpin Kapolsek Padang Batung mendatangi TKP tepatnya Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota tepatnya di pinggir jalan, setelah itu Saksi bersama Saksi Roni Priyanto mengamankan saksi M. Ihsan alias Isan bin Samberan kemudian Saksi M. Ihsan alias Isan diperiksa dan digeledah dan di saku celana depan sebelah kanan di temukan kotak rokok sampoerna 16 warna merah yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi periksa lagi saku celana depan sebelah kiri ditemukan kotak rokok PIN warna biru dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan interogasi kepada Saksi M. Ihsan alias Isan mengenai asal sabu tersebut, dan Saksi M. Ihsan mengaku



mendapatkan sabu dari Terdakwa, mendengar itu Saksi dan rekan menuju rumah Terdakwa dan disana berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah;

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, tidak ditemukan sabu, hanya di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type RM962 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkominikasi dengan Saksi M.IHSAN alias ISAN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Agus Salim di Dusun Hanau Desa Panjampang Bahagia Rt.004 Rw.002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 skp.11.00 wita dengan caranya setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi M. Ihsan, Terdakwa berangkat kerumah Sdr. Agus Salim dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ihsan namun sebelum sampai ketempat tujuan terlebih dahulu Terdakwa mampir ke sebuah warung namun ternyata diwarung tersebut bertemu Sdr. Agus Salim dan setelah itu Terdakwa menuju kerumah Sdr. Agus Salim dan disana Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sempat menunggu lalu sekitar 15 (lima belas) menit menunggu Sdr. Agus Salim datang dan langsung menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan raya tepatnya dibawa pohon kayu yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna 16 warna merah lalu Terdakwa pun berangkat mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan sabu disela-sela posisi tengah sepeda motor lalu Terdakwa berjalan pulang dan ketika berada dirumah Terdakwa mengatakan pada Saksi M. Ihsan bahwa narkotika jenis sabu-sabu sudah Terdakwa belikan dan letakkan di sela-sela tengah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu – sabu kepada orang yang sudah di kenal saja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sepaketnya;
- Bahwa dari 4 (empat) paket sabu yang ditemukan pada Terdakwa, rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang berbeda, yaitu 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa keuntungan yang di dapatkan Terdakwa dari membelikan sabu - sabu ialah sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari si pembeli namun Sdr. Agus Salim kadang-kadang memberi 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara sabu selama sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk sabu yang didapatkan pada Saksi M. Ihsan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **RONY PRIYANTO Bin BAMBANG EKA SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Padang Batung antara lain Saksi I Gede Dede telah mengamankan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Amparaya Rt.003 Rw.002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 12.40 Wita di Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi bersama rekan kerja lainnya mendapatkan informasi tentang pelaku penggelapan sepeda motor kemudian Saksi bersama rekan dipimpin Kapolsek Padang Batung mendatangi TKP tepatnya Muara Banta Kelurahan Kandangan Kota tepatnya di pinggir jalan, setelah itu Saksi bersama Saksi I Gede Dede mengamankan saksi M. Ihsan alias Isan bin Samberan kemudian Saksi M. Ihsan alias Isan diperiksa dan digeledah dan di saku celana depan sebelah kanan di temukan kotak rokok sampoerna 16 warna merah yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi periksa lagi saku celana depan sebelah kiri ditemukan kotak rokok PIN warna biru dan ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan interogasi kepada Saksi M. Ihsan alias Isan mengenai asal sabu tersebut, dan Saksi M. Ihsan mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa, mendengar itu Saksi dan rekan menuju



rumah Terdakwa dan disana berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, tidak ditemukan sabu, hanya di temukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type RM962 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkominikasi dengan Saksi M. Ihsan alias Isan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Agus Salim di Dusun Hanau Desa Panjampang Bahagia Rt.004 Rw.002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 skp.11.00 wita dengan caranya setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi M. Ihsan, Terdakwa berangkat kerumah Sdr. Agus Salim dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ihsan namun sebelum sampai ketempat tujuan terlebih dahulu Terdakwa mampir ke sebuah warung namun ternyata diwarung tersebut bertemu Sdr. Agus Salim dan setelah itu Terdakwa menuju kerumah Sdr. Agus Salim dan disana Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sempat menunggu lalu sekitar 15 (lima belas) menit menunggu Sdr. Agus Salim datang dan langsung menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan raya tepatnya dibawa pohon kayu yang disimpan didalam kotak rokok Sampoerna 16 warna merah lalu Terdakwa pun berangkat mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan sabu disela-sela posisi tengah sepeda motor lalu Terdakwa berjalan pulang dan ketika berada dirumah Terdakwa mengatakan pada Saksi M. Ihsan bahwa narkoba jenis sabu-sabu sudah Terdakwa belikan dan letakkan di sela-sela tengah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membelikan Narkoba jenis sabu – sabu kepada orang yang sudah di kenal saja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sepaketnya;
- Bahwa dari 4 (empat) paket sabu yang ditemukan pada Terdakwa, rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang berbeda, yaitu 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan Terdakwa dari membelikan sabu - sabu ialah sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari si pembeli namun Sdr. Agus Salim kadang-kadang memberi 1 (satu) bungkus rokok;



- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara sabu selama sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk sabu yang didapatkan pada Saksi M. Ihsan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **M. IHSAN alias IHSAN bin SAMBERAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Desa Amparaya RT 003 RW 002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi telah membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk memesan sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Saksi dan Saksi pun menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa pun datang dan mengatakan sabu yang Saksi pesan ada di dalam kotak rokok samporna 16 warna merah di sela-sela posisi tengah sepeda motor, selanjutnya Saksi mengambil sabu tersebut dan Saksi masukkan dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Saksi ada memberi upah berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membelikan sabu untuk Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Amparaya Rt.003 Rw.002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Saksi I Gede Dede Yudha dan Saksi Roni Priyanto karena karena telah membelikan sabu untuk Saksi M. Ihsan alias Isan;



- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 wita, Saksi M. Ihsan datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Amparaya Rt.003 Rw.002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan minta dicarikan sabu, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi M. Ihsan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pun berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ihsan menuju kerumah Sdr. Agus Salim dan ketika berada dirumah Sdr. Agus Salim Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Agus Salim terlebih dahulu Terdakwa diminta untuk menunggu lalu sekitar 15 (lima belas) menit menunggu Sdr. Agus Salim datang dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di pinggir jalan raya tepatnya dibawa pohon kayu yang disimpan didalam kotak rokok sampurna 16 warna merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mengambil dan ternyata sabu tersebut benar ada ditempat yang dikatakan oleh Sdr. Agus Salim tersebut, lalu setelah sabu tersebut sudah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa letakkan disela-sela posisi tengah sepeda motor lalu Terdakwa pun pulang kerumah dan ketika berada dirumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Ihsan bahwa sabu-sabu sudah Terdakwa belikan dan ada di sela-sela tengah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu dari Sdr. Agus Salim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Saksi M. Ihsan;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membelikan sabu untuk Saksi M. Ihsan;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi M. Ihsan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0511 Tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam type RM962 dengan No. Imei 1355146/06/043420/9 dan No. HP 087728952214;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Amparaya Rt.003 Rw.002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Saksi I Gede Dede Yudha dan Saksi Roni Priyanto karena karena telah membelikan sabu untuk Saksi M. Ihsan alias Isan;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 wita, Saksi M. Ihsan datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Amparaya Rt.003 Rw.002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan minta dicarikan sabu, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi M. Ihsan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pun berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ihsan menuju kerumah Sdr. Agus Salim dan ketika berada dirumah Sdr. Agus Salim Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Agus Salim terlebih dahulu Terdakwa diminta untuk menunggu lalu sekitar 15 (lima belas) menit menunggu Sdr. Agus Salim datang dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di pinggir jalan raya tepatnya dibawa pohon kayu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna 16 warna merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mengambil dan ternyata sabu tersebut benar ada ditempat yang dikatakan oleh Sdr. Agus Salim tersebut, lalu setelah sabu tersebut sudah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa letakkan disela-sela posisi tengah sepeda motor lalu Terdakwa pun pulang kerumah dan ketika berada dirumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Ihsan bahwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu sudah Terdakwa belikan dan ada di sela-sela tengah sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu dari Sdr. Agus Salim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Saksi M. Ihsan;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membelikan sabu untuk Saksi M. Ihsan;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi M. Ihsan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0511 Tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban



hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **SYAHRAN MUBARAK alias CACAU bin H. HALI**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa **SYAHRAN MUBARAK alias CACAU bin H. HALI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tindak pidana dalam unsur kedua ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan "menawarkan untuk di jual" berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual", adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam



kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Amparaya Rt.003 Rw.002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian termasuk Saksi I Gede Dede Yudha dan Saksi Roni Priyanto karena karena telah membelikan sabu untuk Saksi M. Ihsan alias Isan;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 wita, Saksi M. Ihsan datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Amparaya Rt.003 Rw.002 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan minta dicarikan sabu, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi M. Ihsan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa pun berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi M. Ihsan menuju kerumah Sdr. Agus Salim dan ketika berada dirumah Sdr. Agus Salim Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Agus Salim terlebih dahulu Terdakwa diminta untuk menunggu lalu sekitar 15 (lima belas) menit menunggu Sdr. Agus Salim datang dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di pinggir jalan raya tepatnya dibawa pohon kayu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna 16 warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi mengambil dan ternyata sabu tersebut benar ada ditempat yang dikatakan oleh Sdr. Agus Salim tersebut, lalu setelah sabu tersebut sudah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa letakkan disela-sela posisi tengah sepeda motor lalu Terdakwa pun pulang kerumah dan ketika berada dirumah Terdakwa mengatakan kepada Saksi M. Ihsan bahwa sabu-sabu sudah Terdakwa belikan dan ada di sela-sela tengah sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Saksi M. Ihsan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali membelikan sabu untuk Saksi M. Ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. Agus Salim, yang mana sabu tersebut adalah pesanan dari Saksi M. Ihsan yang meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk jasanya mencarikan sabu untuk Saksi M. Ihsan, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Saksi M. Ihsan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang dibeli Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0511 Tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa dan melawan hukum) harus terbukti, dimana unsur ini telah terpenuhi jika terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan keduanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika



Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya secara tanpa hak karena Terdakwa bukanlah orang yang secara sah dapat melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis Metamfetamina yang di masyarakat di kenal dengan nama *sabu-sabu* tersebut, sehingga dengan demikian unsur "*Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi hukuman;



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam type RM962 dengan No. Imei 1355146/06/043420/9 dan No. HP 087728952214 yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;

Keadaan yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRAN MUBARAK alias CACAU bin H. HALI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp... 000.000.000,00 satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam type RM962 dengan No. Imei 1355146/06/043420/9 dan No. HP 087728952214 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **ANA MUZAYYANAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **BAIDHOWI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya..

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BAIDHOWI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)